

Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa Untuk Perawatan Hutan Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Isnaini Wildana ^{1*}

1. Pengantar

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.. Dimana sebelumnya, kebijakan pembangunan desa merupakan produk turunan dari program pemerintah daerah. Sehingga tanpa pendelegasian kewenangan maka desa tidak berhak menerima alokasi anggaran. Saat ini, pembangunan desa telah dijamin dalam undang-undang dan melakut kewenangan desa yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut. Desa leluasa untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang dimiliki berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan hak asal usulnya.

Berkaitan dengan besarnya kewenangan yang dimiliki desa, maka peluang desa untuk berperan aktif dalam mendorong upaya mitigasi perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu prioritas gerakan di tingkat nasional dan daerah. Karena pentingnya peran hutan dalam memitigasi perubahan iklim, maka tindakan-tindakan seperti praktik pengelolaan hutan produksi lestari, pembukaan hutan untuk perluasan penambangan emas, pembatasan konversi hutan, pemberantasan illegal logging dan penanggulangan kebakaran hutan akan mengurangi emisi dan meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim.

Munculnya Peran dari masyarakat sendiri dalam berpartisipasi dalam melakukan aktivitas perlindungan lingkungan hidup. Namun, sejauh ini belum banyak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Baik dalam bentuk arah kebijakan pemerintah daerah, maupun kebijakan anggarannya. Kewenangan desa yang besar dalam pembangunan, khususnya pada sektor pengelolaan SDA desa, serta adanya jaminan anggaran yang terus bertambah ke desa, sangat memungkinkan desa untuk berperan aktif dalam menjalankan program desa yang pro terhadap mitigasi perubahan iklim.

Policy brief, bertujuan untuk mengukur potensi kewenangan dan anggaran yang dimiliki desa yang dapat diarahkan pada program – program desa untuk mitigasi perubahan iklim. Kajian ini juga didedikasikan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam implementasi UU Desa khususnya di kabupaten Banyuwangi Hal itu dimaksudkan agar implementasi kebijakan baru terkait desa ini berjalan dengan baik, berkualitas serta mendukung gerakan mitigasi perubahan iklim dimulai dari desa.

2. Latar Belakang

Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi semakin marak terjadi di Indonesia. Alasan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di segala sektor, justru menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini terutama diakibatkan dari kerusakan hutan seakan menjadi hal yang masih terus dikesampingkan. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seakan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak apabila tidak dipelihara dengan baik. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, adanya kandungan emas di Gunung Tumpang Pitu menjadikan hutan lindung yang seharusnya dipelihara kelestariannya justru dialihfungsikan menjadi hutan produksi tetap oleh pemerintah.

Pemerataan pembangunan menjadi alasan dialihfungsikannya hutan lindung ini karena dengan adanya tambang emas maka modal pemerintah untuk melakukan pembangunan akan semakin bertambah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam hal alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang difokuskan pada wilayah yang terkena dampak langsung akibat adanya pertambangan emas setelah dilakukannya alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi

hutan produksi tetap dengan menggunakan pendekatan yuridissosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Sosiologis melihat secara langsung penerapan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu secara teknis telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku iii seperti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut- II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Namun secara substansi, alih fungsi hutan lindung ini tidak mencerminkan perwujudan amanat undang-undang dalam melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kawasan hutan lindung serta mencegah perusakan hutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Padahal diketahui bahwa hutan lindung tersebut berada sangat dekat dengan pemukiman penduduk dan merupakan kawasan rawan bencana.

Pemerintah cenderung menjalankan undang-undang hanya secara teknis tanpa lebih dalam memerhatikan substansi dari perlindungan lingkungan hidup yang ada di dalamnya.

3. Rekomendasi

Dalam rangka melakukan percepatan implementasi kebijakan baru anggaran desa dan memberikan daya dorong lebih kuat terhadap realisasi kebijakan anggaran desa yang pro terhadap perlindungan lingkungan hidup, maka *policybrief* ini merekomendasikan:

Kepada Pemerintah Desa.

- 1) Menyusun atau merevisi peraturan kepala daerah petunjuk dan teknis pengalokasi dana desa yang memasukkan penggunaan anggaran desa untuk perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup diberbagai sektor, khususnya pengelolaan sumber daya alam desa.
- 2) Pemeritah daerah segera memfasilitasi desa untuk menyusun dan mengidentifikasi kewenangan desa untuk meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan menghambat inisiatif pembangunan di desa.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah, perlu membuat kebijakan pengalokasian anggaran mitigasi perubahan iklim dengan berkolaborasi dengan peran pemerintah desa.
- 4) Pemerintah daerah diperlukan membuat kebijakan skema penggunaan DBH PSDA dan DR untuk dibagikan kepada desa, baik dalam bentuk skema bantuan keuangan khusus maupun bagi hasil di desa-desa hutan maupun sekitar hutan. Untuk membiayai inisitif yang telah dilaksanakan oleh masyarakat desa.
- 5) Memfasilitasi perencanaan pembangunan dan anggaran desa, diarahkan kepada upaya mitigasi perubahan iklim ditingkat desa. telah dilakukan dan tidak diberikan pendanaan selama ini.